

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi *Rahmatan Lil Alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup Rohani dan Jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu, maupun Masyarakat.

Sebaliknya, persepsi atau konsep hukum diluar Islam semata-mata menekankan pada sisi kehidupan bermasyarakat, sementara aturan yang berkaitan dengan sisi Individu tidak dinamakan hukum melainkan disebut Norma, Budi Pekerti, atau Susila, alasannya karena hukum sebagai produk dari hasil proses kehidupan manusia dalam bermasyarakat, seperti diungkapkan oleh Cicero dimana ada masyarakat disanalah terdapat hukum.¹

Dalam perspektif Islam, manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Kesempurnaan itu dapat dilihat dari bentuk, potensi yang dimiliki, akal dan hawa nafsu. Dengan kesempurnaan itulah manusia oleh Allah kemudian dijadikan sebagai *khilafat fi al ardi*.²

Kedua potensi inilah yang kemudian menjadikan manusia mempunyai

¹ Mardini, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 225

² H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet, Ke-3, h. 59

beragam kepribadian dan karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nampaknya fitrah telah menentukan bahwa individu tidak akan mampu berkembang dengan sendirinya. Ia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, dalam menyempurnakan sebab-sebab hidupnya yang tidak dapat dilakukan oleh tangan dan pengetahuannya, serta bahan yang tidak dapat dibawa oleh kekuatannya. Dengan ini, kehidupan manusia adalah kehidupan kelompok, dalam setiap individu dari kelompok itu saling membutuhkan dalam membangun masyarakat, dan saling mengatur semua kesulitan agar menjadi kehidupan yang damai.³

Setiap manusia mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran serta usaha-usaha. Manusia mempunyai seuntai rangkaian kepentingan kebutuhan hidup. Kepentingan-kepentingan seseorang dapat berkaitan sangat erat dengan kepentingan orang lainnya. Ada kalanya kepentingan itu bersifat saling menjatuhkan, tetapi dapat pula sama antara manusia pemikul berbagai kepentingan itu. Setiap anggota masyarakat mempertahankan kepentingan-kepentingan sendiri, sehingga dapatlah timbul pertentangan sesama mereka. Hal yang demikian sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Jika tidak diatur, niscaya akan terjadi "*homo homini lupus*"⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, Alih Bahasa Nurhadi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), Cet, Ke-1, h. 8

⁴ Nico Ngani, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985), Cet, Ke-1, h. 25

Anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “*walad*” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.⁵

Sedangkan pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda. Dalam hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *baligh*, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *baligh* (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.⁶

Setiap anak yang dilahirkan adalah suci. Maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau karakternya buruk terregantung bagaimana didikan orang tuanya dan didikan lingkungan dimana dia tinggal. Anak juga amanah dan karunia dari yang maha kuasa. Oleh karena itu, janganlah sia-siakan mereka demi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Apalah artinya jika generasi penerus bangsa sangat merosot moral dan akhlaknya. Hal itu menandakan pula rusak dan hancur suatu bangsa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ Fuad, M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 24

⁶ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), h.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.⁷

Dalam perspektif Islam, anak merupakan amanah sekaligus karunia, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi

⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.⁸

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Salah satu kasus pada masa sebelum islam datang, betapa di zaman dulu orang mendengar bengisnya bangsa Arab pada saat itu, karena merasa setiap kelahiran anak perempuan menjadi aib buat keluarga mereka, sehingga sebuah tindakan yang dizaman itu yang sudah dianggap biasa tanpa merasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 383

⁹ Pasal 15. UU No, 23/2002, *Tentang Perlindungan Anak*.

berdosa hanya karena malu mempunyai anak perempuan dengan membunuhnya atau mengubur sang bayi dalam keadaan hidup.

Apabila berbicara pada zaman yang serba modern dan penuh dengan perjuangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), seperti ini jahiliyah merupakan cerita kuno, sebagai isapan jempol, tentunya semua tidak merasa bahwa saat ini kita sedang berada dizaman jahiliyah modern, mengalami saat yang serupa dengan kehidupan jahiliyah dizaman sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Di media masa juga banyak kasus mengenai pembunuhan, tidak hanya terhadap kaum wanita, tetapi sekarang terhadap semua manusia (wanita hanya menjadi symbol kelemahan semata). Kelemahan terhadap kekuasaan, kekuatan, kesempatan, kemiskinan, ketersudutan kepentingan, pengangguran krisis mental, dan lain-lain semua ini adalah pengalaman dari zaman jahiliyah kuno yang dimunculkan dijaman modern sekarang.

Sementara itu, dalam hukum Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai *khalifah* di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* atau hukum keluarga, *al-Ahwal al-Madaniyyah* atau hukum privat, *al-Ahwal al-Jinayah* atau hukum pidana dan sebagainya.

Hukum Pidana Islam (*jinayah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*human right*) yang bersifat primer (*daruriyyah*) yang meliputi perlindungan terhadap hidup (*hifdz an-nafsi*), perlindungan hak untuk beragama (*hifdz ad-din*),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perlindungan terhadap harta benda (*hifdz al-mal*), perlindungan terhadap keturunannya (*hifdz an-nasli*) dan perlindungan memperoleh kehormatan yang sama (*hifz al-aql*). Perlindungan terhadap lima hak tersebut dinamakan *maqasid asy-syari'ah*.¹⁰ Hakikat dari pemberlakuan syari'at (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan serta penganiayaan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا فِي بَغْيٍ أَوْ ظُلْمٍ
 كَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
 جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ
 ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٢١﴾

Artinya: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia

¹⁰ H.A Djazuli, *Op, Cit.*, h. 257

¹¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet, Ke-1, h. 71-72

seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.(QS. Al-Maidah: 32)

Dalam kenyataan yang kita hadapi di tanah air sekarang, permasalahan mengenai anak sudah sangat memilukan hati dan sangat mengkhawatirkan. Bahkan telah jatuh ke titik nadir yang paling dalam. Anak yang seharusnya di pelihara, dibina, dan dilindung malah dijadikan sebagai objek perbuatan-perbuatan tidak terpuji (tercela). Bahkan orangtua tidak segan-segan untuk membunuh anaknya dikarenakan hal-hal tertentu sehingga timbul pemikiran yang salah dari orang tua¹².

Melihat serta mendengar berita-berita dimedia bukan hanya anak perempuan atau laki-laki saja yang dibunuh, bahkan ayah kandungnya sendiri, ibu kandungnya sendiri, kalau sudah nafsu syaiton sudah memuncak, tidak ada yang bisa menghalangi si jahil dari perbuatan membunuhnya. Dizaman sekrang ini marak terjadi kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian, pengguran kandunga, Semua kasus demikian biasanya dijumpai karena masalah ekonomi atau karena bayi tersebut hasil dari hubunugan gelap.

Di Indonesia sendiri telah terjadi kasus pembunuhan gadis kecil bernama Ramadani awalnya hanya ingin dibelikan eskrim ditengah hari yang sangat panas. Dia dan kakaknya sedang menemani ayahnya yang sedang bejerja. Jengkel dengan hal ini, ayah yang sedang emosi langsung memukul dirinya hingga tewas. Kakek ramadani yang mengetahui hal ini sempat

¹² *Undang- Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha membawa cucunya kerumah sakit di malang. Namun pertolongan datang terlambat. Ramadanipun menghembuskan nafas yang terakhirnya dirumah sakit.¹³

Baru baru ini kita dihebohkan lagi dengan kasus seorang ibu membunuh anaknya yang bernama Aditya Fadila yang berumur 4 tahun, pemicu terjadinya perbuatan pembunuhan tersebut adalah, awalnya sang ibu bertengkar dengan suaminya, setelah selesai dari pertengkaran itu lalu sang ibu melampiaskan kemarahannya dengan melakukan penyiksaan terhadap anak kandungnya sendiri. Sehari sebelum meninggal korban ditendang oleh ibu kandungnya yang mengenai dibagian ulu hatinya. Korban sempat jatuh sakit (demam) akibat dari tendangan yang dilakukan ibunya tersebut, singkat cerita akhirnya anak tersebut menghembuskan napas terakhirnya.¹⁴

Melihat serta menelaah berita-berita dan kejadian-kejadian di masyarakat begitu banyaknya ponemena permasalahan mengenai pembunuhan anak oleh tua, untuk itu pembunuhan anak oleh orang tua tentu menjadi bahan pemikiran penulis, untuk diteliti dan di telaah. Dan sekaligus menjadi pemahaman yang mendasar uuntuk penulis,

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai hal ini, maka dalam penelitian ini penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³ <http://www.asliindonesia.net/2015/06/7-kasus-pembunuhan-anak-paling-sadis-di.html> (dwonload 12 November 2016).

¹⁴ Melihat serta mendengar berita televisi yang disiarkan di saluran *TV ONE* mengenai kasus pembunuhan anak yang terjadi di Palembang.

memberi judul yaitu” **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH ORANG TUA PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH”**

B. Batasan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah yang akan diteliti, adapun penelitian ini difokuskan kepada bagaimanakah hukum tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua perspektif fiqih jinayah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan isi dari permasalahan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua perspektif Fiqih Jinayah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua perspektif *Fiqih Jinayah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangsi pemikiran dalam bentuk karya ilmiah khususnya dalam bidang hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*).
- b. Menyumbangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu penulis dalam bentuk penelitian.
- c. Khusus bagi penulis adalah untuk melengkapi persyaratan mendapatkan gelar sarjana S-1 SH di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni membahas tentang hukum tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua perspektif Fiqih Jinayah, yang di dasarkan kepada buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan baik sumber data primer dan skunder maupun data tersier.

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni menggambarkan analisa penulis tentang hukum tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua perspektif fiqih jinayah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang merupakan jenis penelitian pustaka, maka sumber data yang digunakan adalah terbagi kepada tiga bagian yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu bahan yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini yakni, buku-buku Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), yang diambil langsung dari buku Hukum Islam Karang, Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyiri Al-Jinai Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'iy*,

Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Nurul Irfan *Fiqh Jinayah*, Nasir Cholish, *Fiqh Jinayah*, .

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu buku-buku yang terkait dalam penelitian ini. Seperti *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Bidayatul Mujtahid*, karangan Ibnu Rusydi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang di bahas.

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, kemudian kamus bahasa, majalah, skripsi dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca menelaah dan meneliti, buku-buku *Fiqh Jinayah* atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, baik dari data primer, data skunder maupun data tertier.

5. Teknik Analisa Data

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis kumpulkan dan telah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan

menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode *content analysis*, yaitu dengan menjelaskan tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua perspektif fiqih jinayah dianalisa serta dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam mengemukakan dan menguraikan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN.** Dalam bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Maslah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM.** dalam bab ini yang berisikan, pengertian, jinayah dan jarimah dalam hukum Islam, macam-macam jarimah, hukuman dalam hukum Islam.
- BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM.** dalam bab ini yang berisikan pengertian tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam, klasifikasi tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam dan sangsi tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam.

- BAB IV : HUKUM PEMBUNUHAN ANAK OLEH ORANG TUA PERSPEKTIF FIQH JINAYAH** dalam bab ini yang berisikan, pengertian tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua, klasifikasi tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua, sanksi tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua.
- BAB V : PENUTUP**, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.